

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP**

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2019**

**A. Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan di mana hak untuk melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (wanprestasi). Sebaliknya, selama debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad/perjanjian, maka status benda yang menjadi objek jaminan tidak boleh diganggu gugat.<sup>107</sup> Berdasarkan itu, eksekusi jaminan fidusia dapat dimaknai sebagai kegiatan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh kreditur terhadap debitur yang telah cidera janji. Dalam praktiknya, kreditur biasanya melakukan eksekusi jaminan fidusia karena dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan debitur menunaikan kewajibannya, yaitu membayar utangnya kepada kreditur sebagaimana yang diperjanjikan.<sup>108</sup>

Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 s.d Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, mendasari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia ada 3

---

<sup>107</sup> Rosyadi, *Jaminan Kebendaan...*, hal. 174

<sup>108</sup> Suadi, *Eksekusi Jaminan...*, hal. 174

(tiga) cara yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, yang meliputi:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>109</sup> Oleh karena itu, mendasari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” berarti kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dapat dieksekusi dan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.<sup>110</sup>

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

Eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri dikenal dengan istilah *parate eksekusi*. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah

---

<sup>109</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>110</sup> Suadi, *Eksekusi Jaminan...*, hal. 174-175

memberikan dasar hukum bagi penerima fidusia untuk melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum untuk kemudian uang yang didupatkannya dari hasil penjualan secara lelang tersebut diambil untuk membayar dan melunasi utang si debitur. Adapun pelaksanaan penjualan melalui lelang tersebut dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelelangan umum harus mengacu pada kedua ketentuan perundang-undangan tersebut.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dengan tujuan agar kedua belah pihak merasa diuntungkan. Bagi penerima fidusia, mendapatkan keuntungan dari proses penjualan objek jaminan tidak memakan waktu yang lama dan berbelit-belit, sementara keuntungan bagi pemberi fidusia ialah apabila objek jaminan fidusia dimungkinkan untuk dijual dengan harga yang tinggi sehingga pemberi fidusia dapat melunasi utangnya kepada penerima fidusia dan masih mendapat sisa dari hasil penjualan tersebut.

Pelaksanaan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.<sup>111</sup>

Penjualan di bawah tangan mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya: (1) dapat memangkas biaya-biaya yang harus dibayar apabila eksekusi dilaksanakan dengan parate eksekusi maupun melalui perantara pengadilan; (2) harga dimungkinkan lebih tinggi daripada ketika dijual lelang melalui parate eksekusi maupun melalui pengadilan; (3) proses pelaksanaan lebih cepat sebab tidak melalui tahapan-tahapan eksekusi sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan (4) penyelesaian akad/perjanjian pokok lebih cepat dibanding apabila penjualan objek jaminan melalui eksekusi, mengingat jaminan fidusia merupakan akad/perjanjian *accessoir* dari akad pembiayaan atau utang piutang sebagai perjanjian pokoknya.<sup>112</sup>

Ketiga cara eksekusi objek jaminan fidusia di atas merupakan alternatif yang dapat dijadikan pilihan bagi pemegang jaminan kebendaan, khususnya jaminan fidusia untuk melunasi tagihan utang debitur apabila yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*). Dalam rangka pelaksanaan eksekusi tersebut, pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

---

<sup>111</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>112</sup> Rosyadi, *Jaminan Kebendaan...*, hal. 186

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyerahan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia sangat erat kaitannya dengan syarat terlaksananya eksekusi melalui pelelangan umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Apabila objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak berada dalam kekuasaan pemegang fidusia, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sehingga tidak memungkinkan dilakukan lelang di muka umum.<sup>113</sup> Sejalan dengan itu, ketentuan mengenai jaminan fidusia harus berada dalam penguasaan pemegang fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 10 huruf a butir 5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang eksekusi sebagai berikut:

1. Lelang eksekusi jaminan fidusia terdiri dari:
  - a. Dokumen yang bersifat umum yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
    - 5) Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan Penjual, kecuali objek lelang merupakan benda tidak bergerak berupa bangunan yang menurut ketentuan (dapat) dibebani fidusia.<sup>114</sup>

Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu pelaksanaan eksekusi, maka penerima fidusia berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bahkan jika diperlukan dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang,<sup>115</sup> yang dalam hal ini yaitu pihak kepolisian ataupun pengadilan. Ketentuan tentang

---

<sup>113</sup> Suadi, *Eksekusi Jaminan...*, hal. 178

<sup>114</sup> Pasal 6 angka 10 huruf a butir 5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

<sup>115</sup> Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

kewenangan kepolisian dalam mengamankan proses eksekusi dan benda-benda yang akan dieksekusi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, yang dimaksud dengan pengamanan eksekusi ialah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Dengan adanya Peraturan Kapolri tersebut, diharapkan tidak ada lagi penarikan barang jaminan fidusia dari pemberi fidusia dengan cara-cara yang melanggar aturan, seperti penarikan paksa oleh *debt collector*, preman, dan sebagainya. Peraturan Kapolri ini memposisikan lembaga kepolisian (Polri) berada di tengah antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur) yang dimaksudkan agar pihak debitur terhindar dari pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* saat menagih utangnya, di sisi lain juga pihak kreditur tidak dirugikan oleh debitur yang tidak membayar utangnya secara berlarut-larut.<sup>116</sup>

Selanjutnya, terkait dengan objek jaminan fidusia berupa benda perdagangan (*inventory*) atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Suadi, *Eksekusi Jaminan...*, hal. 180

<sup>117</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat ditemui setelah dilaksanakannya eksekusi. *Pertama*, hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan; dan *kedua*, hasil eksekusi tidak mencukupi pelunasan utang debitur. Untuk itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengantisipasi keadaan tersebut sebagaimana terurai dalam ketentuan Pasal 34 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.<sup>118</sup>

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan eksekusi jaminan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di atas, dapat dipahami bahwa kreditur atau penerima fidusia dengan serta merta memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia setelah dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, kreditur hanya cukup berpedoman pada sertifikat jaminan fidusia untuk melaksanakan eksekusinya tanpa mengajukan permohonan ke pengadilan (*fiat pengadilan*).

---

<sup>118</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Adanya sertifikat jaminan fidusia itu juga memungkinkan kreditur secara sepihak menyatakan bahwa debitur telah cidera janji sehingga objek jaminan fidusia dapat segera dieksekusi oleh kreditur tanpa memerlukan fiat pengadilan dengan hanya didasarkan karena debitur terlambat membayarkan angsuran sebanyak dua kali berturut-turut, bukan berdasarkan tanggal jatuh tempo perjanjian. Hal tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa antara kreditur dan debitur tidak berada dalam kedudukan yang seimbang.

Oleh karenanya, apabila kreditur sudah bertindak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka debitur hanya dapat melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya hukum represif atas eksekusi dimaksud. Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini tidak secara lengkap memuat ketentuan yang dapat mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi selama perjanjian jaminan fidusia ini mengikat para pihaknya, sehingga belum secara maksimal dapat melindungi hak-hak debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

## **B. Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019**

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 29 s.d. Pasal 34 *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun



1999 tersebut ditentukan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Atas dasar tersebut maka penerima fidusia (kreditur) memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan eksekusi dengan kekuasaan sendiri atau dikenal dengan istilah parate eksekusi (*parate executie*), terhadap debitur yang cidera janji/wanprestasi. Kekuasaan eksekusi dimaksud memberikan hak bagi kreditur untuk melakukan penjualan objek jaminan fidusia baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Secara yuridis, kreditur (penerima fidusia) hanya dapat melaksanakan parate eksekusi apabila debitur (pemberi fidusia) terbukti telah melakukan cidera janji atas perjanjian kredit atau akad pembiayaan yang telah disepakati. Akan tetapi, patut disayangkan bahwa materi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mengatur secara tegas mengenai kapan terjadinya cidera janji (wanprestasi) oleh debitur, sehingga tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi debitur yang menyebabkan kreditur dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. Tindakan tersebut acapkali melahirkan sikap sewenang-wenang dan

mengabaikan hak-hak debitur,<sup>119</sup> serta merugikan hak konstitusional warga negara.

Pelaksanaan eksekusi oleh kreditur sebagai pemegang hak jaminan fidusia itu kemudian mengalami perubahan seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.<sup>120</sup>

Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan terhadap frasa “cedera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang

---

<sup>119</sup> Vera Rimbawani Sushanty, “Tinjauan Yuridis terhadap *Debt Collector* dan *Leasing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dalam *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 3 No. 1, April 2020, hal. 70

<sup>120</sup> Amar Putusan No. 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.<sup>121</sup> Begitupun dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyesuaikan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang, dalam konteks ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum maupun objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut.<sup>122</sup>

Berkaitan dengan permasalahan konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat jaminan fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa di dalam ketentuan norma tersebut terkandung makna sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan

---

<sup>121</sup> Amar Putusan No. 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

<sup>122</sup> Agung Pitra Maulana dan Muhamad Azhar, “Penafsiran Cidera Janji oleh Mahkamah Konstitusi terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya”, dalam *Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020), hal. 768

adanya putusan pengadilan yang didahului gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat jaminan fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia (kreditur) karena langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia (debitur) telah dianggap cidera janji. Oleh karenanya, kreditur dengan kewenangan penuh dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan menjualnya kepada siapapun.

Dengan demikian, aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi jaminan fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, 2 (dua) elemen mendasar yang terdapat dalam pasal *a quo*, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi oleh penerima fidusia (kreditur) yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.

Hal tersebut menunjukkan adanya hak eksklusif yang diberikan kepada kreditur, namun di lain sisi telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah

cidera janji/wanprestasi dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Konsekuensi dari keadaan tersebut yakni dapat berdampak pada adanya tindakan kreditur secara sepihak yang melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahny hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya mencermati pula ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang merupakan lanjutan dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang *a quo*. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur)

untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.”<sup>123</sup>

Dengan kata lain, substansi norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 nyatanya juga memiliki permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu ketidakpastian hukum mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi dan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan cidera janji/wanprestasi, apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat dibayarkan atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur, sehingga dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Padahal, walaupun sertifikat jaminan fidusia mempunyai titel eksekutorial yang membuatnya dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka prosedur ataupun tata-cara eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia tersebut tetap harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dalam artian bahwa eksekusi harus dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

---

<sup>123</sup> Poin [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”<sup>124</sup>

Dalam *ratio decidendi* putusan tersebut Mahkamah Konstitusi secara jelas mengemukakan bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan terkait kepastian waktu perihal kapan pemberi fidusia (debitur) telah cidera janji/wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri.

Dengan demikian, sepanjang pemberi fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji/wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia (kreditur) memiliki kewenangan sepenuhnya untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Namun jika yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi fidusia (debitur) tidak mengakui adanya cidera janji/wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan *parate eksekusi*, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Untuk itu, dalam pertimbangannya pada poin [3.18] Mahkamah Konstitusi mengemukakan:

---

<sup>124</sup> Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.

“Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”<sup>125</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi telah melakukan penafsiran terhadap cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga diperoleh kesimpulan terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bahwasanya penerima fidusia tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia selama telah diperjanjikan dari awal mengenai klausul wanprestasi dan pemberi fidusia (debitur) dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Oleh karenanya, apabila pada awal perjanjian antara kreditur dan debitur bersepakat mengenai klausul cidera janji/wanprestasi tersebut, maka kreditur dengan kekuasaan sendiri dapat melaksanakan eksekusi (parate eksekusi) jika ternyata debitur cidera janji di kemudian hari.

---

<sup>125</sup> Poin [3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020



Lain halnya jika debitur tidak mengakui telah cidera janji dan enggan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur tidak dapat serta merta melakukan eksekusi melainkan terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga pengadilan yang akan menentukan keadaan wanprestasi debitur.<sup>126</sup> Dengan demikian, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 ini memberikan kepastian bahwa kreditur tidak dapat begitu saja melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tanpa ada peran serta dari debitur (pemberi fidusia) yang terbukti dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur saat dilaksanakannya eksekusi.

### **C. Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan

---

<sup>126</sup> Jazau Elvi Hasani (et.al.), “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2020, hal. 232

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan produk hukum berupa putusan (*besluit*) di mana sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.<sup>127</sup> Dan sebagai konsekuensi hukumnya, maka sejak putusan itu dibacakan berarti bahwa ada norma hukum konstitusi atau ketentuan dari sebagian peraturan perundang-undangan yang telah berubah, bahkan ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>128</sup> Perlu diingat pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat “*erga omnes*”, yang berarti dapat berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai hukum yang mengikat semua orang dalam komunitas Indonesia,<sup>129</sup> sehingga putusan Mahkamah tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang.

Seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 yang dibacakan dalam sidang pleno tanggal 6 Januari 2020 yang menganulir ketentuan Pasal 15 ayat (2) berikut penjelasan pasalnya dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adanya putusan

---

<sup>127</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hal. 159-164

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 165

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 159-160

Mahkamah Konstitusi dimaksud telah memberikan konsekuensi hukum baru, di mana norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) telah dinyatakan inkonstitusional terhadap UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 memberikan dampak perubahan yang besar terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yang tentunya berpengaruh kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia.

Secara garis besar, ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, baik sebelum maupun sesudah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia)</b>	<b>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019</b>
<b>Pasal 15 ayat (2)</b>	
<p><i>Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</i></p>	<p><i>Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.</i></p>
<b>Pasal 15 ayat (3)</b>	
<p><i>Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.</i></p>	<p><i>Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.</i></p>
<b>Penjelasan Pasal 15 ayat (2)</b>	
<p><i>Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.</i></p>	<p><i>Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur</i></p>

<p><i>keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.</i></p>
---

Berdasarkan gambaran tabel di atas, dapat dilihat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), kreditur (penerima fidusia) dapat melaksanakan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan terhadap debitur yang cidera janji, di mana yang selama ini terjadi adalah cidera janji tersebut ditentukan secara sepihak oleh kreditur dengan didasarkan pada debitur yang terlambat membayarkan angsuran dua kali berturut-turut. Kemudian, terhadap debitur yang dinyatakan cidera janji tersebut kreditur akan menarik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari tangan debitur sekalipun dilakukan secara paksa, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi baik dengan cara pelelangan umum ataupun penjualan di bawah tangan<sup>130</sup> dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hal yang demikian nyatanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi debitur karena rentan kehilangan hak-haknya sehubungan dengan prestasi (angsuran kredit) yang telah dibayarkan maupun kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

---

<sup>130</sup> Di antara kedua cara ini, kreditur lebih familiar menggunakan cara pelelangan umum, maka tak jarang dalam beberapa perkara di pengadilan yang menempatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak Turut Tergugat

Lebih lanjut, kondisi yang seperti itu memperlihatkan bahwa antara debitur dan kreditur tidak berada dalam kedudukan hukum yang seimbang, justru kreditur berada dalam posisi yang lebih diuntungkan. Apalagi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan agar debitur (pemberi fidusia) menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Bahkan jika debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan ini sebenarnya bertujuan untuk menghindari perbuatan premanisme dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dapat melukai atau merugikan debitur. Namun tak ayal bahwa dengan melibatkan pihak berwenang yang dalam hal ini pihak kepolisian selama proses eksekusi, justru secara psikologis debitur telah dirugikan. Padahal menurut asas kebebasan berkontrak harus betul-betul diperhatikan kedudukan para pihak agar berada dalam keadaan yang seimbang.

Sementara adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 ini berusaha memberikan kepastian hukum bagi debitur (pemberi fidusia) terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bahwasanya penentuan cidera janji (wanprestasi) tidak hanya ditentukan sepihak oleh kreditur sebagaimana yang terjadi selama ini, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji, yang dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan

antara kreditur dengan debitur tentang telah terjadinya wanprestasi atau putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadinya wanprestasi.

Begitupun berlaku sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan mengenai kapan dan dalam hal yang bagaimana seorang debitur dapat dinyatakan cidera janji, serta cara-cara penyelesaian yang dapat ditempuh.

Mendasari hal tersebut, peneliti berpandangan bahwa antara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 memiliki sebuah persamaan bahwa terhadap debitur yang dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan akan dilaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusianya masih mempunyai kesempatan sebagai bentuk upaya represifnya, yakni melakukan perlawanan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan apabila ditemukan kesalahan/kekhilafan dalam pelaksanaan eksekusi dimaksud.

Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 ini merupakan salah satu wujud upaya

perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah dengan memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban demi mencegah terjadinya sengketa terkait eksekusi jaminan fidusia yang berlarut-larut akibat inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian perlindungan hukum preventif yang telah diuraikan dalam bab kedua.

Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 juga berusaha memberikan kedudukan seimbang dalam perlindungan hukum antara debitur dan kreditur. Hal ini selain tercermin dalam amar putusannya yang melindungi hak-hak debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, juga sebagaimana tercermin dalam *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi pada poin [3.13] paragraf keempat di mana Mahkamah Konstitusi berusaha mempertimbangkan sejauh mana Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum, baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat perjanjian fidusia dan objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut.<sup>131</sup>

Salah satu bentuk implemementasi dari adanya norma hukum baru dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kdr. antara Nurul Hadi Musa Ridwan (Penggugat)

---

<sup>131</sup> Poin [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020



dan PT. Arthaasia Finance Kantor Cabang Kediri (Tergugat). Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan membeli sebuah unit kendaraan truk dengan menggunakan jasa pembiayaan dari Tergugat berdasarkan perjanjian tanggal 2 Mei 2019, jangka waktu 48 bulan dengan angsuran per bulan Rp7.745.840,-. Pada angsuran pertama sampai dengan angsuran ketujuh Penggugat rutin membayarkan angsuran, namun memasuki bulan Desember 2019 (angsuran kedelapan) Penggugat terlambat membayarkan angsuran dan tiba-tiba tanpa didahului dengan surat teguran maupun surat peringatan pada tanggal 15 Januari 2020 Tergugat secara paksa menarik objek jaminan fidusia dengan perantara pihak ketiga (*debt collector*). Selang dua hari kemudian, yakni tanggal 17 Januari 2020 Penggugat beritikad baik mendatangi kantor Tergugat untuk membayarkan dua kali angsuran yang terlambat dibayarkan, akan tetapi justru Tergugat mensyaratkan adanya pelunasan pembayaran angsuran secara keseluruhan ditambah biaya penarikan unit kendaraan apabila Penggugat menginginkan kendaraannya kembali. Sedangkan apabila Penggugat tidak memenuhi syarat tersebut dalam jangka waktu tujuh hari, maka Tergugat akan melelang unit kendaraan dimaksud, meskipun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum melewati jatuh tempo 48 bulan. Sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan erugian bagi Penggugat.

Dalam pertimbangan hukumnya selain menggunakan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan putusan Hoge Raad kasus *Lindenbaum v. Cohen*, Majelis Hakim

juga berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 untuk mempertimbangkan permasalahan pokok perkara *a quo*.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan jangka waktu 48 bulan (atau 4 tahun) terhitung 2 Mei 2019 sampai dengan 2 Mei 2023, sementara penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2020 nyata-nyata dilakukan terlalu dini karena belum melewati jatuh tempo. Selain itu, dengan adanya keberatan Penggugat selaku debitur untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka Majelis Hakim berpendapat segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 tanggal 6 Januari 2020). Dengan demikian, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dalam amarnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali unit kendaraan (objek jaminan fidusia) kepada Penggugat.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kdr. tanggal 19 Maret 2020